

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDARISASI HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN DI BIDANG
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka memberikan pedoman dan tolak ukur untuk menilai kualitas, spesifikasi, kualifikasi dan harga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan standarisasi harga satuan upah dan bahan di Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 82).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Standarisasi harga satuan upah dan bahan di Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga satuan upah dan bahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, merupakan tolak ukur dan pedoman untuk menilai kualitas, spesifikasi, kualifikasi dan harga bahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013.
- (2) Standarisasi harga satuan upah dan bahan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah harga transaksi dan harga rata-rata setempat tidak termasuk pajak-pajak.

Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa terjadi kenaikan atau perubahan harga yang melebihi standarisasi harga satuan upah dan bahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, maka dapat diputuskan oleh :

1. Pemimpin Kegiatan atau Atasan Langsung Pemegang Barang, untuk kenaikan atau perubahan harga sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga standar atau di bawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DPA/RKA, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu.
2. Pemimpin Kegiatan atau Atasan Langsung Pemegang Barang dengan persetujuan Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, untuk kenaikan atau perubahan harga di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari harga standar atau di bawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DPA/RKA, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu.
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dengan persetujuan Bupati Rejang Lebong, untuk kenaikan atau perubahan harga di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari harga standar atau di bawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DPA/RKA, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu.

Pasal 4

Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, khususnya berkenaan dengan harga satuan upah dan bahan di di Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013, harus mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Terhadap harga satuan upah dan bahan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian yang menyesuaikan dengan harga transaksi dan harga rata-rata setempat setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Satuan Upah dan Bahan di Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR **TAHUN 2009**

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, maka dipandang perlu disusun standarisasi harga barang dan atau jasa khususnya standarisasi harga satuan upah dan bahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penyesuaian atas harga barang dan atau jasa khususnya harga upah dan bahan yang disesuaikan dengan harga transaksi dan harga rata-rata setempat, serta memenuhi usulan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, melalui Nota Dinas Nomor : 180/15/Bag. 6 tanggal 4 Maret 2009 hal SK Bupati Rejang Lebong tentang Standarisasi Harga Satuan Upah dan Bahan, maka Keputusan Bupati Rejang Nomor 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008, perlu diganti untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2009

Standarisasi harga satuan upah dan bahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga satuan upah dan bahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, merupakan tolak ukur dan pedoman untuk menilai kualitas, spesifikasi, kualifikasi dan harga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009;
- (2) Standarisasi harga satuan upah dan bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah harga transaksi dan harga rata-rata setempat tidak termasuk pajak-pajak kecuali yang tercantum pada kolom keterangan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan pengadaan dan pemeriksaan barang dan atau jasa, khususnya berkenaan dengan harga satuan upah dan bahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009, harus mengacu dan berpedoman pada Peraturan ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Terhadap harga satuan upah dan bahan yang belum tercantum dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian yang menyesuaikan dengan harga transaksi dan harga rata-rata setempat setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup

pada tanggal

2009

BUPATI REJANG LEBONG,

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
pada tanggal

2009

SEKRETARIS DAERAH,

TARMIZI USULUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2009 NOMOR SERI E